



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Aceh perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis Belanja Bantuan Keuangan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh bersifat khusus untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

- (1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), dengan Daftar Kabupaten/Kota Penerima dan Jumlah Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh, meliputi:

a. penanganan..../4

- a. penanganan kesehatan;
 - b. ketahanan pangan;
 - c. pemberdayaan dampak ekonomi; dan/atau
 - d. pengaturan pergerakan orang di perbatasan Aceh bagi Kabupaten/Kota perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima Bantuan Keuangan dapat menyediakan tambahan dana kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota untuk mendukung program dan kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam Tahun Anggaran 2020, setelah Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan transfer kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan berkenaan;
 - b. Surat Permohonan Transfer;
 - c. Kwitansi Tanda Terima;
 - d. Berita Acara Serah Terima;
 - e. Surat Pernyataan; dan
 - f. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya harus dicantumkan dalam:
- a. Qanun Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020; atau
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota agar melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima dana Bantuan Keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima dana Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima dana Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 8

- (1) Sisa Lebih atas penggunaan sumber dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh, baik berupa sisa tender dan/atau sisa atas terjadi penghematan lainnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan dapat digunakan kembali hanya untuk membiayai program dan kegiatan baru pada bidang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/Kota menerima transfer Dana Bantuan Keuangan.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Inspektorat Aceh.
- (3) Penggunaan dana Bantuan Keuangan diaudit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juli 2020
11 Dzulqaidah 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRLANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juli 2020
11 Dzulqaidah 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH UNTUK
 ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.-----

DAFTAR KABUPATEN/KOTA PENERIMA DAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ACEH BARAT	10.000.000.000,00	
2	ACEH BARAT DAYA	20.000.000.000,00	
3	ACEH BESAR	10.000.000.000,00	
4	ACEH JAYA	15.000.000.000,00	
5	ACEH SELATAN	10.000.000.000,00	
6	ACEH SINGKIL	15.000.000.000,00	
7	ACEH TAMIANG	15.000.000.000,00	
8	ACEH TENGAH	10.000.000.000,00	
9	ACEH TENGGARA	10.000.000.000,00	
10	ACEH TIMUR	10.000.000.000,00	
11	ACEH UTARA	10.000.000.000,00	
12	BENER MERIAH	10.000.000.000,00	
13	BIREUEN	15.000.000.000,00	
14	GAYO LUES	15.000.000.000,00	
15	NAGAN RAYA	20.000.000.000,00	
16	PIDIE	10.000.000.000,00	
17	PIDIE JAYA	20.000.000.000,00	
18	SIMEULUE	10.000.000.000,00	
19	BANDA ACEH	10.000.000.000,00	
20	LANGSA	20.000.000.000,00	
21	LHOKSEUMAWE	15.000.000.000,00	
22	SABANG	10.000.000.000,00	
23	SUBULUSSALAM	10.000.000.000,00	
JUMLAH		300.000.000.000,00	

Plt. GUBERNUR ACEH, h



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH UNTUK
ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.-----

A.SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KOP BUPATI/WALIKOTA

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer.

Yang Terhormat :
Bapak Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam Perubahan APBA Tahun Anggaran 2020, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020;
- Kwitansi Tanda Terima;
- Berita Acara Serah Terima;
- Surat Pernyataan;
- Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota;

Demikian dan terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

D. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati/Walikota

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota..... dalam rangka (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor..... Tahun, sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BUPATI/WALIKOTA

Materai 6000

(Nama Lengkap)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Putri Sri Dewi, SE.Ak
Nip : 19731002 200604 2 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)
Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :
Jabatan : Bupati/Walikota
Alamat :
Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA
BUPATI/WALIKOTA**

Materai 6000

(Nama Lengkap)

**PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran PPKA,**

**Putri Sri Dewi, SE.Ak
NIP. 19731002 200604 2 001**

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

**Bustami, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670722 199603 1 002**

B. KWITANSI TANDA TERIMA

NO. :
M.A. : 5.1.7.02.02
Tahun : 2020

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

YAITU : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka
(sesuai Pasal 2 ayat (2)) Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun tanggal.....
dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Tahun Anggaran 2020

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

Bustami, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670722 199603 1 002

.....
Yang Menerima



Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang terang :

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

Putri Sri Dewi, SE.Ak
NIP. 19731002 200604 2 001

Note :
(XXXXX) Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima

E. LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
 Sejumlah : Rp.
 Terbilang : rupiah
 Untuk Keperluan : Pembayaran Bantuan Keuangan dalam rangka(sesuai Pasal 2 ayat (2)) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota..... sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening : Kas Umum Daerah
 Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

Bendahara Umum Daerah (BUD)
 Kabupaten/Kota.....

(Materai 6.000)

Nama Lengkap

NIP

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH